



**PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH
TERHADAP RISIKO PADA
PERBANKAN SYARIAH DENGAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**



**MUHAMMAD NAUFAL RAMADHAN
NIM. 4319082**

2024

**PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP
RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun.)



Oleh :

MUHAMMAD NAUFAL RAMADHAN

NIM. 4319082

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP
RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun.)



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Ramadhan

NIM : 4319082

Judul Skripsi : “Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Risiko Pada Perbankan Syariah Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating”.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2024



Muhammad Naufal Ramadhan

NOTA PEMBIMBING

Syamsuddin, M.Si.

Ds. Bandung RT 02 RW 04, Kec. Pecalungan Kab. Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Naufal Ramadhan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam

c.q. Ketua Program

Studi Akuntansi

Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : **Muhammad Naufal Ramadhan**

NIM : **4319082**

Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Risiko Pada Perbankan Syariah Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segeradimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 15 Oktober 2024
Pembimbing,


Syamsuddin, M.Si

NIP. 199002022019031011



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:


Nama : **Muhammad Naufal Ramadhan**
NIM : **4319082**
Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Risiko Pada Perbankan Syariah Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating**
Dosen Pembimbing : **Syamsuddin, M.Si.**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji


Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Susminingsih, M.Ag.
NIP. 197502111998032001


Alvita Tyas Dwi Aryani, M.Si.
NIP. 198406122019032011

Pekalongan, 15 Oktober 2024
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001


MOTTO

“Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”

(Surah Al-Baqarah ayat 282)

"Hai, orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil"

(Surah An-Nisa' ayat 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi bekal untuk masa depan dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kepada Allah SWT dengan kehendak-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua orang tua tercinta, Ibu Kamilawati dan Bapak Muhammad Yauman
3. Keluarga, kakak laki-laki saya Muhammad Rofi Akbar
4. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Dosen Pembimbing terbaik Bapak Syamsuddin, M.Si. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua saran yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi
6. Dosen Wali terbaik yaitu Bapak Agus Arwani, M.Ag. yang senantiasa membimbing dari awal pertemuan sampai pengerjaan skripsi ini selesai.
7. Diri saya sendiri. Muhammad Naufal Ramadhan, S.Akun. yang tidak menyerah dan bertahan sampai saat ini.
8. Sahabat saya dan Nur Alfiah Salsabilah yang selalu membantu, memberikan semangat, dan motivasi serta doa selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Dll.

ABSTRAK

MUHAMMAD NAUFAL RAMADHAN, “Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Risiko Pada Perbankan Syariah Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating”.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pembiayaan syariah terhadap risiko pada perbankan syariah dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel moderating. Teori agensi dan teori sinyal mendasari penerapan GCG untuk memperkuat kepercayaan pada mekanisme pembiayaan syariah, membantu menurunkan risiko yang mungkin muncul dalam pembiayaan berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Bank Syariah selama periode 2019-2023. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian yakni 11 perusahaan selama 5 tahun. Berdasarkan metode purposive sampling, total sampel penelitian adalah 55 sampel.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis moderation regression analysis dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan, namun pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. *Good corporate governace* mampu memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap risiko pembiayaan, namun *good corporate governace* tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap risiko pembiayaan

Kata Kunci: Pembiayaan, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, *Good corporate governace*, Risiko Pembiayaan

ABSTRACT

MUHAMMAD NAUFAL RAMADHAN, “The Effect of Sharia Financing on Risk in Islamic Banking with Good Corporate Governance as a Moderating Variable”.

This study was conducted to test the effect of sharia financing on risk in Islamic banking with Good Corporate Governance (GCG) as a moderating variable. Agency theory and signaling theory underpin the implementation of GCG to strengthen trust in the mechanisms of sharia financing, helping to reduce the risks that may arise in sharia-based financing. This study uses a sample of Islamic Bank companies during the period 2019-2023. The number of companies sampled in the study was 11 companies for 5 years. Based on the purposive sampling method, the total research sample was 55 samples.

Hypothesis testing in this study is a moderation regression analysis with the help of SPSS software version 26. The results of this study indicate that mudharabah financing affects financing risk, but murabahah financing and musyarakah financing do not affect financing risk. Good corporate governance is able to moderate the influence of mudharabah financing on financing risk, but good corporate governance is not able to moderate the influence of murabahah and musyarakah financing on financing risk

Keywords: Financing, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Good corporate governance, Financing Risk

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Prof. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E., M.S.A. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Bapak Syamsuddin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak Agus Arwani, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
8. Bapak Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah member ilmu dan staf pegawai yang telah banyak

membantu.

9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral


Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membantu segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 15 Oktober 2024

Penulis,




Muhammad Naufal Ramadhan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASASAN TEORI	12
A. Landasan Teori	12
B. Telaah Pustaka	27
C. Kerangka Berpikir	34
D. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Setting Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel.....	41

D.	Teknik Pengumpulan Data	42
E.	Definisi Operasional Variabel	44
F.	Sumber Data	46
G.	Metode Analisis Data	48
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN		53
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	53
B.	Analisis Data.....	53
BAB V PENUTUP		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Keterbatasan penelitian.....	78
C.	Saran	79
LAMPIRAN		I



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia NO. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonemena konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	: kataba	سُئِلَ	: suila
فَعَلَ	: fa`ala	كَيْفَ	: kaifa
ذُكِرَ	: zukira	حَوْلَ	: haula
يَذْهَبُ	: yažhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “h”.

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-afāl/raudahtul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah*
 - *al-madīnatul munawwarah*
 طَلْحَةُ - *talhah*

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā	الْبِرِّ	- al-birr
نَزَّلَ	- nazzala		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	الْجَلَالُ	
	- al-jalālu		
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الْقَلَمُ	-
	al-qalamu		

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

الْأَنْوَاءُ	- an-nau'	تَأْخُذُ	-
	ta'khuzu		
سَيِّئٌ	- syai'un	إِنَّ	- inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Wa auf al-kaila wa-
almizān	
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- Ibrāhīm al-Khalīl
وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa
innallāha fahuwa khair ar rāziqīn	
	- Wa innallāha fahuwa
	khairurrāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrehā
	wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā

Muhammadun illā rasul

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - Walaqadra'āhubil-

ufuq al-mubīn

- Walaqadra'āhubil-
ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi

rabbi al-`ālamīn/

- Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - Ar-rahmānir rahīm


- Ar-rahmān ar-rahīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel	42
Tabel 3.2 Operasional Variabel	46
Tabel 4.1 Deskripsi Data Penelitian	53
Tabel 4.2 Uji Normalitas Data Awal	55
Tabel 4.3 Uji Normalitas Setelah Outlier	56
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Moderasi	60
Tabel 4.7 Uji Kelayakan Model	63
Tabel 4.8 Uji Hipotesis	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Bank Pembiayaan Syariah	1
Gambar 1.2 Risiko Kredit.....	3
Gambar 2.1 Model Penelitian	35
Gambar 4.1 Normal Probability Plot	57
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas	59



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian	I
Lampiran 2 Data Outlier.....	V
Lampiran 3 Hasil Olah Data	VII
Lampiran 4 Tabel Distribusi t	XXIII



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Bank umum Syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2019-2023. Bank syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang melarang riba (bunga) dan mendukung keadilan serta keberlanjutan. Jumlah bank syariah di Indonesia terus meningkat seiring waktu.



Gambar 1.1 Jumlah Bank Pembiayaan Syariah


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2023)

Peran masyarakat dalam kelangsungan usaha bank syariah sangatlah penting karena pada dasarnya bank syariah berdiri atas dasar kepercayaan (Fazriani & Mais, 2017). Sejumlah bank konvensional juga membuka unit syariah atau mengonversi operasional mereka menjadi bank syariah, hal ini menunjukkan minat yang meningkat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Regulasi yang mempermudah pendirian bank syariah dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan berbasis syariah mendukung hal tersebut (Wijaya, et al., 2023). Sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional bersama-sama berjalan sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengarahkan surplus dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan pembiayaan lainnya (Suryadi & Burhan, 2022). Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kuat untuk pengembangan industri perbankan syariah. Regulasi yang mendukung dan insentif dari pemerintah telah membantu mendorong pertumbuhan sektor ini. Bank Syariah terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan mereka. Mereka menawarkan berbagai produk seperti pembiayaan syariah, tabungan, dan produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pertumbuhan positif dalam industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap konsep keuangan berbasis syariah, dan sektor ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar di masa depan.

Pertumbuhan Bank Syariah yang semakin baik juga tidak serta merta terbebas dari risiko pembiayaan di sektor ini. Bank umum syariah (BUS), seperti institusi keuangan lainnya, menghadapi sejumlah risiko dalam operasionalnya, terutama terkait dengan pembiayaan. Salah satu risiko yang dihadapi BUS yaitu risiko kredit, risiko ini terkait dengan kemungkinan nasabah gagal membayar kembali pinjaman atau pembiayaan. Ini bisa terjadi karena faktor ekonomi, ketidakmampuan nasabah, atau perubahan dalam keadaan bisnis mereka. Dalam perbankan syariah kegagalan pembayaran angsuran biasa dikatakan sebagai NPF (*Non Performing Financing*) adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank (Riyadi & Yulianto, 2014). Rasio NPF menggambarkan kinerja perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan (Fatimah & Diana, 2021). Bank umum

syariah perlu melakukan penilaian risiko kredit yang cermat untuk meminimalkan risiko, ini dapat terlihat dari rasio NPF sebagai berikut.



Sumber: OJK (2023)

Gambar 1.1 Risiko Kredit

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2023)

Data di atas menunjukkan bahwa rasio NPF pada Bank Umum Syariah cenderung mengalami penurunan. Tercatat bahwa rasio NPF pada tahun 2019 sebesar 3,23% kemudian mengalami penurunan sampai pada tahun 2022 sebesar 2,35 dan pada tahun 2023 menjadi 2,1%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/ 24/DPBs tahun 2007, rasio NPF antara 2% sampai < 5 % masih dikategorikan baik. Terlihat bahwa rasio NPF sebesar 2,1% menunjukkan bahwa bank tersebut berada dalam kategori yang baik dan mampu mengelola risikonya dengan efektif, namun risiko tersebut masih tetap ada.

NPF mengacu pada pembiayaan atau kredit yang tidak menghasilkan pembayaran atau mengalami keterlambatan pembayaran yang signifikan oleh pihak peminjam. Apabila semakin rendah NPF bank tersebut maka akan semakin mengalami keuntungan pada bank tersebut, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan pengembalian macet (Suryadi & Burhan, 2022). Bank syariah juga menghadapi risiko kredit ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah. Risiko ini dapat timbul

karena berbagai faktor, termasuk kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran, kondisi ekonomi yang buruk, perubahan dalam kondisi pasar, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman.

Risiko pembiayaan pada BUS memang mengalami penurunan, namun risiko tersebut masih nampak jelas di tahun 2022 dengan rasio NPF sebesar 2,35%. Risiko pembiayaan ini dapat terjadi karena adanya berbagai faktor yang menjadi penyebabnya, terutama mengenai besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh BUS. Pembiayaan dalam konteks bank syariah merupakan suatu produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan guna menunjang kegiatan perekonomian atau dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (Yudiana, 2014). Pembiayaan yang disalurkan oleh BUS mencakup dalam beberapa produk seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap NPF (Yanti & Darmansyah, 2023). Dalam pembiayaan mudharabah, risiko bisnis dibagi antara pemilik modal (bank) dan pengelola usaha (nasabah). Jika usaha mengalami kerugian, pemilik modal menanggung kerugian tersebut, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola. Model ini berbeda dengan pembiayaan konvensional yang lebih mengandalkan jaminan atau agunan, sehingga risiko default (NPF) pada pembiayaan mudharabah lebih terkait dengan kinerja usaha yang didanai. Bank syariah dapat menanggung risiko kerugian pada pembiayaan mudharabah, mereka cenderung lebih selektif dalam memilih proyek atau usaha yang akan dibiayai. Bank akan melakukan due diligence yang lebih ketat untuk memastikan bahwa usaha tersebut

memiliki potensi yang baik dan dikelola oleh pengelola yang kompeten. Seleksi yang ketat ini dapat mengurangi risiko NPF. Disisi lain, Dalam pembiayaan mudharabah, bank memiliki insentif untuk memonitor dan memberikan pendampingan kepada nasabah agar usaha berjalan dengan baik. Keterlibatan aktif ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah lebih awal, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya NPF.

Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF (Fazriani & Mais, 2017). Dalam pembiayaan murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Proses ini melibatkan transparansi dalam penetapan harga barang dan margin keuntungan, sehingga nasabah mengetahui dengan jelas jumlah yang harus dibayarkan. Transparansi ini mengurangi risiko perselisihan dan meningkatkan kepastian pembayaran, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko NPF. Dalam pembiayaan murabahah, bank sering kali meminta jaminan atau agunan dari nasabah untuk mengurangi risiko pembiayaan. Jaminan ini dapat berupa aset yang dibeli atau aset lain yang dimiliki oleh nasabah. Keberadaan jaminan ini memberikan perlindungan tambahan bagi bank jika nasabah gagal membayar, sehingga mengurangi risiko NPF. Selain itu, pembiayaan murabahah biasanya memiliki jadwal pembayaran yang tetap dan sudah disepakati sejak awal. Kepastian jadwal pembayaran ini memudahkan bank dalam memantau dan mengelola arus kas, serta mengurangi ketidakpastian pembayaran dari nasabah. Dengan jadwal pembayaran yang jelas, risiko NPF dapat diminimalkan.

Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF (Hakiki, 2021). Dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah berbagi modal dan terlibat bersama dalam mengelola usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetorkan. Model ini mendorong adanya kerjasama dan komitmen dari kedua belah pihak, yang dapat mengurangi risiko pembiayaan karena semua pihak memiliki kepentingan yang sama dalam keberhasilan usaha. Dalam pembiayaan ini, kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan, bank cenderung lebih selektif dalam memilih proyek atau usaha yang akan dibiayai. Bank akan melakukan analisis yang mendalam terhadap kelayakan usaha dan kapasitas manajemen nasabah untuk memastikan bahwa proyek tersebut memiliki potensi yang baik. Seleksi yang ketat ini dapat membantu mengurangi risiko NPF. Dalam pembiayaan musyarakah, bank tidak hanya sebagai pemberi modal, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan usaha. Keterlibatan aktif ini memungkinkan bank untuk memonitor kinerja usaha secara terus-menerus dan memberikan pendampingan atau saran yang diperlukan. Pengawasan yang ketat ini dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal dan mengurangi risiko kegagalan usaha yang dapat menyebabkan NPF.

Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah adalah jenis pembiayaan syariah yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada ketiga jenis ini untuk mencerminkan praktik yang paling relevan dan umum dalam industri. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah mewakili model pembiayaan berbasis bagi hasil yang menjadi inti dari sistem keuangan syariah, sementara pembiayaan Murabahah merupakan model jual

beli yang memberi kepastian bagi lembaga keuangan. Ketiga pembiayaan ini secara teori dan praktik memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal risiko, pengembalian, dan kepatuhan terhadap syariah, sehingga menjadi fokus utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap NPF, kemudian pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF (Fazriani & Mais, 2017), pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF (Hakiki, 2021). Temuan berbeda disampaikan oleh Osman (2013), pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Lebih lanjut ditemukan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF (Hakiki, 2021; Yanti & Darmansyah, 2023), sehingga ditemukan *research gap*.

Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) juga memiliki peran penting dalam meminimalisir tingkat risiko yang dihadapi oleh BUS. Faktor GCG membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan perusahaan. Dengan memastikan bahwa keputusan manajemen didasarkan pada kepentingan jangka panjang perusahaan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, risiko pembiayaan dapat diminimalkan (Nugroho, 2020). GCG mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional perusahaan. Dengan adanya transparansi, pihak-pihak terkait seperti investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami dengan lebih baik kondisi keuangan perusahaan, hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan fenomena mengenai Risiko kredit yang teridentifikasi melalui rasio

NPF, meskipun rasio NPF mengalami penurunan namun risiko NPF masih tetap ada dan menjadi tantangan bagi Bank Syariah. Berbagai faktor yang menjadi penyebab adanya risiko bank syariah (NPF) seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah, namun nyatanya ditemukan *research gap*. Faktor GCG diduga dapat memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai, Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Risiko pada Perbankan Syariah dengan GCG Sebagai Variabel Moderating.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah?
2. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah?
3. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah?
4. Apakah GCG dapat memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah?
5. Apakah GCG dapat memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah?
6. Apakah GCG dapat memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan dalam membatasi masalah penelitian agar lebih fokus pada pokok permasalahan yang akan dikaji. Batasan masalah penelitian meliputi:

1. Subjek penelitian dibatasi pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK periode 2019-2023
2. Objek penelitian dibatasi mengenai pengaruh faktor pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap risiko pembiayaan baik secara langsung maupun melalui mediasi GCG.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan yaitu:

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah.
2. Menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah.
3. Menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah.
4. Menganalisis peran GCG dalam memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah.
5. Menganalisis peran GCG dalam memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah.
6. Menganalisis peran GCG dalam memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharap dapat menambah kajian dan dapat menjadi pembandingan terutama mengenai peran GCG dalam memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharap dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait yaitu Bank Umum Syariah dalam mengidentifikasi faktor pembiayaan yang memiliki risiko tertinggi sehingga dapat menjadi perhatian dalam mitigasi risiko.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berarti tentang unsur-unsur yang akan nantinya dibahas secara jelas yang disusun menjadi beberapa komponen yang saling berkaitan.

1. BAB I : Pendahuluan
Bagian dari bab pertama penelitian ini akan menjelaskan masalah dalam penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan yang dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian yang akan dilakukan.
2. BAB II : Landasan Teori
Bab kedua berisi tiga sub bab yaitu landasan teori yang digunakan adalah *agency theory*, tinjauan pustaka, dan hipotesis.
3. BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ketiga berisi tentang bagaimana penelitian akan dilakukan, uji yang akan dilakukan. Dalam bab ini, peneliti membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian adalah uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, *Moderated Regression Analysis* (MRA), dan uji hipotesis, jenis penelitian, variable yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian yang masing-masing akan dibahas pada definisi operasional, populasi dan sampel yang akan digunakan, sumber data, dan uji statistik.

4. BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab keempat berisi gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data yang meliputi hasil analisis deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji MRA dan uji hipotesis penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan atas temuan.

5. BAB V : Penutup

Bab kelima adalah bab penutup yang akan memberikan kesimpulan yang telah dicapai setelah penelitian dilakukan dan saran untuk hasil yang telah didapatkannya

BAB II

LANDASASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori *agency* dikembangkan dari konsep biaya *agency* yang menunjukkan hubungannya dengan 'pemisahan dan kontrol' masalah, menyelidiki sifat biaya agensi yang dihasilkan oleh adanya utang dan ekuitas luar, menunjukkan siapa yang menanggung biaya ini dan mengapa, dan menyelidiki tingkat kondisi yang optimal (Jensen & Meckling, 1976). Teori *agency* merupakan dasar teori yang menjelaskan hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen (Utami, et al., 2019). Teori Keagenan menjelaskan bahwa jika perusahaan dalam kinerja yang buruk, manajer dapat bertindak secara oportunistik dengan meningkatkan laba akuntansi untuk menyembunyikan kinerja yang buruk, sebaliknya ketika perusahaan dalam kinerja yang baik manajer bertindak secara oportunistik dengan menurunkan laba akuntansi untuk menunda kinerja yang baik (Ningsih, 2017). Teori agensi merujuk pada hubungan antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajemen atau eksekutif perusahaan) di dalam suatu organisasi. Teori ini menyelidiki konflik kepentingan yang timbul antara prinsipal dan agen, serta bagaimana mekanisme kontrol dapat diterapkan untuk mengurangi risiko agensi.

Penerapan teori agensi dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) dan risiko

pembiayaan dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip agensi dalam konteks GCG dan risiko pembiayaan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terpercaya dan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan mitra bisnis, serta mengurangi risiko pembiayaan yang mungkin timbul akibat kebijakan atau tindakan manajemen yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan.

2. Teori Signal

Teori yang menjadi dasar dalam mengembangkan model penelitian ini yaitu *signaling theory*. Teori ini sebagai sebuah teori dalam ekonomi dan ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana individu atau organisasi dapat menggunakan sinyal atau isyarat untuk mengkomunikasikan informasi yang tidak dapat dipantau secara langsung. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh ekonom Michael Spence pada tahun 1973, dan kemudian diterapkan dalam berbagai bidang, seperti biologi evolusi, psikologi, dan sosiologi (Spence, 1973). Dalam teori signal, sinyal digunakan oleh pengirim pesan untuk mempengaruhi penerima pesan tentang karakteristik atau kualitas dari suatu objek atau perilaku (Nguyen, 2022).

Teori signal mengajukan bahwa sinyal yang mahal atau sulit untuk dipalsukan dapat lebih efektif dalam mempengaruhi penerima pesan. Teori Sinyal Untuk menjelaskan alasan perusahaan untuk memberikan informasi tentang laporan keuangan eksternal yang terkait dengan asimetri informasi

antara manajemen perusahaan oleh orang luar dan manajemen perusahaan untuk memiliki informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui prospek perusahaan di masa depan (Purnamawati, 2016). Teori signal dalam konteks ini merujuk pada upaya perusahaan untuk mengirimkan sinyal positif kepada investor tentang prospek dan kualitas perusahaan (Ballina, et al., 2019).

Teori signal dalam konteks manajemen risiko pembiayaan mencakup penggunaan sinyal atau isyarat untuk mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Penerapan teori signal dapat membantu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan transparansi, sehingga pemegang saham, investor, dan pihak terkait lainnya dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait risiko pembiayaan. Penting untuk dicatat bahwa sinyal yang diberikan harus konsisten dengan kinerja nyata perusahaan dan tidak boleh bersifat menyesatkan. Penggunaan sinyal yang akurat dan transparan dapat membantu menciptakan kepercayaan di antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga meningkatkan pemahaman dan penilaian terkait risiko pembiayaan.

3. Risiko Bank Syariah

Risiko dalam berbisnis selalu dihadapkan oleh semua perusahaan termasuk bank syariah (Akbar, et al., 2022). Risiko bank syariah merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam kegiatan operasional dan keuangan bank syariah. Risiko ini dapat timbul dari berbagai sumber, dan bank syariah perlu mengidentifikasi, mengukur,

mengelola, dan memantau risiko-risiko tersebut agar dapat beroperasi dengan aman dan berkelanjutan. Risiko pada bank syariah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, mirip dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Apabila pembiayaan menjadi bermasalah artinya telah muncul risiko bagi bank syariah, yaitu nasabah belum mampu dalam membayarkembali pokok pembiayaan yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan di awal (Wangsawidjaja, 2012). Terdapat beberapa risiko yang dihadapi bank syariah diantaranya: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko penarikan, risiko benchmark dan risiko fidusia (Nelly, et al., 2022). Adapun risiko utama yang dihadapi oleh bank syariah melibatkan aspek-aspek berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit terkait dengan kemungkinan pembiayaan atau pinjaman tidak dapat dilunasi oleh nasabah atau peminjam. Ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Risiko kredit umumnya tersegmentasi menjadi dua komponen: sistematis dan tidak sistematis (Nelly, et al., 2022).

- 1) Risiko kredit sistematis muncul dari fluktuasi keadaan ekonomi, sosial dan politik dan mempengaruhi semua pasar keuangan dan sekuritas yang diperdagangkan di pasar.
- 2) Risiko kredit tidak sistematis tunduk pada karakteristik dari industri di mana perusahaan beroperasi. Itu terdiri dari elemen-elemen seperti manajemen yang lemah, inovasi baru,

perkembangan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Selain itu, risiko manajemen, operasional, keuangan dan industri diidentifikasi sebagai risiko tidak sistematis.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar terkait dengan fluktuasi nilai dari instrumen-instrumen keuangan yang dimiliki oleh bank syariah, seperti mudharabah, musyarakah, atau sukuk, yang dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, nilai tukar, dan faktor pasar lainnya. Perdebatannya adalah bahwa bank syariah, meskipun dalam masa pertumbuhan, tetap berpartisipasi dalam menerima risiko pasar yang ada (Nelly, et al., 2022).

c. Risiko Likuiditas

Terkait dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo tanpa mempengaruhi operasional harian atau menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Risiko likuiditas adalah kurangnya likuiditas yang dibutuhkan oleh bank untuk kewajiban dan kewajiban mereka. Risiko likuiditas dapat dikatakan sebagai pembunuh bank, klaim ini mendapat dukungan dari kegagalan banyak bank di masa lalu (Nelly, et al., 2022).

d. Risiko Operasional

Risiko operasional melibatkan risiko yang timbul dari kegagalan sistem, proses, orang, atau peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi operasional bank syariah. Risiko operasional adalah risiko yang sangat signifikan bagi bank syariah karena mereka mungkin tidak memiliki personel yang cukup berkualifikasi untuk

menjalankan operasi keuangan mereka yang relatif baru dan unik (Nelly, et al., 2022).

e. Risiko Hukum dan Syariah

Risiko hukum terkait dengan ketidaksesuaian produk atau transaksi perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum yang berlaku. Ini mencakup risiko ketidaksesuaian atau penyelewengan dalam struktur transaksi syariah. Bank syariah harus mempersiapkan kontrak khusus yang sesuai dengan berbagai transaksi keuangan mereka dan instrumen berdasarkan kebutuhan mereka, perhatian mereka, dan pemahaman mereka sendiri tentang Syariah dan hukum negara (Nelly, et al., 2022).

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi terkait dengan potensi kerugian dari kerusakan reputasi bank syariah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk pelaksanaan kebijakan yang buruk, skandal, atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank (OJK, 2016).

g. Risiko Pembiayaan dan Investasi

Risiko ini melibatkan risiko yang timbul dari investasi atau pembiayaan proyek-proyek yang mungkin tidak berhasil atau menghasilkan hasil yang lebih rendah dari yang diharapkan. Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net

revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing (OJK, 2016).

h. Risiko Kepatuhan dan Etika

Terkait dengan pemahaman dan pelaksanaan yang tepat terhadap prinsip-prinsip syariah, serta ketaatan terhadap etika bisnis dan peraturan yang berlaku. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah (OJK, 2016).

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Risiko kredit atau pembiayaan yang dapat diproksikan dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Nugroho, 2020). *Non-Performing Financing* (NPF) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur risiko kredit atau risiko pembiayaan di bank syariah, sama seperti *Non-Performing Loan* (NPL) yang digunakan dalam bank konvensional. Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah istilah umum untuk risiko pembiayaan (Wijaya, et al., 2023). NPF mengacu pada pembiayaan atau akad keuangan yang tidak dapat dipenuhi oleh peminjam, atau pembayaran sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Risiko ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, seperti resesi atau penurunan kondisi

bisnis, serta oleh faktor-faktor yang spesifik pada nasabah tertentu.

Non Performing Financing merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah (Nanda, et al., 2021). Tingginya tingkat NPF dapat menunjukkan adanya risiko kredit yang signifikan. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan risiko kredit yang signifikan, di mana nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaan mereka. Tingkat NPF yang tinggi dapat mencerminkan risiko bisnis, terutama jika bank syariah terlalu ekspos pada sektor atau jenis pembiayaan tertentu yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Manajemen risiko pembiayaan di bank syariah perlu memantau indikator NPF secara terus-menerus, menganalisis penyebabnya, dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya pencegahan dan pemantauan yang efektif dapat membantu bank syariah mengelola dan mengurangi dampak risiko pembiayaan pada kesehatan keuangan dan reputasi mereka. Rasio NPF menggambarkan kinerja perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio NPF artinya kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk (Fatimah & Diana, 2021).

4. Pembiayaan Syariah

Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat (Wilda, et al., 2020). Pembiayaan bank syariah merupakan bentuk layanan

keuangan yang berprinsip pada prinsip syariah atau hukum Islam. Bank-bank syariah menyediakan berbagai produk pembiayaan yang berbeda dengan produk-produk yang ditawarkan oleh bank konvensional. Menurut Wangsawidjaja (2012), pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah idealnya lebih banyak berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah, hal tersebut dikarenakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu *profit and loss sharing* (PLS).

a. Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi biaya perolehan dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan (Isnawati, et al., 2020). Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran dapat dilakukan secara (*spot*) tunai maupun dilakukan di kemudian hari yang sudah disepakati bersama. Pembiayaan ini merupakan jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang atau aset yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualkannya kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah salah satu konsep pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan pembelian barang oleh bank dan penjualan kembali kepada nasabah dengan markup (keuntungan) yang disepakati (Osman, 2013).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual

dan pembeli (Karim, 2014). Skema pembiayaan murabahah sering digunakan dalam pembiayaan konsumen atau pembiayaan perusahaan untuk membeli aset tertentu. Pembiayaan murabahah dapat memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga memenuhi kebutuhan konsumen atau perusahaan. Pada pembiayaan murabahah, keuntungan atau markup harus dijelaskan secara terperinci dan transparan agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

b. Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pembiayaan mudharabah yaitu akad pembiayaan antara bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha (Ismail, 2016). Pembiayaan mudharabah didasarkan pada prinsip keuntungan bersama, di mana keuntungan atau kerugian dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan awal (Wilda, et al., 2020).

Pembiayaan mudharabah merupakan kegiatan pembiayaan usaha yang produktif dan halal antara bank sebagai pemilik modal dengan memberikan dana 100% dan nasabah sebagai pengelola usaha yang memiliki keahlian (Fatimah & Diana, 2021). Pembiayaan mudharabah merupakan instrumen keuangan syariah yang memberikan fleksibilitas dan mendorong partisipasi aktif pemilik modal dan pengelola

modal dalam keberhasilan usaha. Pada setiap transaksi atau pembiayaan yang melibatkan prinsip mudharabah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk dianggap sah dan halal. Apabila penyaluran pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank meningkat dan juga diiringi oleh kenaikan keuntungan, hal ini menggambarkan bahwa baiknya pengelolaan usaha yang dilakukan oleh nasabah dan pengawasan bank (Faizah, et al., 2023).

c. Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah salah satu produk keuangan dalam perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip kemitraan atau kerjasama. Dalam skema ini, dua atau lebih pihak menggabungkan modal mereka untuk berinvestasi dalam suatu usaha atau proyek, dan kemudian berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (Fatimah & Diana, 2021). Pembiayaan Musyarakah menawarkan alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin berinvestasi atau meminjam dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun juga memerlukan komitmen dan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme dan risiko yang terlibat. Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan (Fazriani & Mais, 2017). Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan kegiatan yang dianggap tidak etis dalam Islam. Selain itu, bank syariah juga fokus pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam seluruh transaksi keuangannya.

5. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah suatu konsep dan praktik pengelolaan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Good GCG merupakan konsep yang didasarkan teori keagenan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah agensi dan memastikan manajer agar bertindak atas nama pemegang saham (Nugroho, 2020). GCG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip GCG mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan sebuah perusahaan, termasuk hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip seperti prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) (PBI Nomor 11/33/PBI/2009).

a. *Transparansi (Transparency)*

Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan kebijakan perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mendukung pengambilan keputusan yang baik (Peraturan Bank Indonesia, 2009).

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pemangku kepentingan perusahaan, terutama dewan direksi dan manajemen, harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban terhadap kinerja perusahaan, pengelolaan risiko, dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Peraturan Bank Indonesia, 2009).

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan memiliki tanggung jawab etis terhadap masyarakat dan lingkungannya. Ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi, serta kontribusi positif pada masyarakat (Peraturan Bank Indonesia, 2009).

d. Profesionalisme (*Professionalism*)

GCG menekankan pentingnya profesionalisme dalam semua aspek operasional bank. Ini termasuk kualifikasi dan integritas staf, kebijakan sumber daya manusia yang adil, dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang objektif (Peraturan Bank Indonesia, 2009).

e. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Kewajaran juga berhubungan dengan pencegahan konflik kepentingan dan penghindaran praktik-praktik diskriminatif (Peraturan Bank Indonesia, 2009).

Pengukuran GCG pada bank syariah dapat melalui indikator-indikator Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dalam perusahaan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Nugroho, 2020). Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemilihan DPS sebagai pengukuran GCG dengan beberapa pertimbangan seperti:

- a. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Apriliana & Hartomo, 2020). Kepatuhan syariah merupakan elemen penting dari GCG di lembaga keuangan syariah, dan DPS berperan sentral dalam menegakkan prinsip ini.
- b. DPS membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah dengan memantau secara ketat setiap transaksi dan memastikan bahwa laporan keuangan dan kegiatan operasional sesuai dengan aturan syariah (Nanda, et al., 2021). Dengan demikian, DPS mendukung

elemen-elemen penting dalam GCG seperti transparansi dan akuntabilitas.

- c. Kegagalan dalam mematuhi prinsip syariah dapat menimbulkan risiko reputasi yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah (Rahmat, 2017). DPS berfungsi mengurangi risiko melalui pengawasan ketat dan meyakinkan bahwa institusi beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah ini tidak terlepas dari adanya perbedaan struktur tata kelola pada perbankan syariah dengan bank konvensional, dimana struktur tata kelola bank syariah akan lebih melibatkan banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari bank syariah yaitu kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shari'ah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya (Rahmat, 2017). Pengukuran GCG melibatkan penilaian terhadap komposisi, kualifikasi, dan independensi anggota DPS. Jumlah anggota DPS yang memadai dan memiliki keahlian syariah yang relevan dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam mengembangkan model penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Riset	Variabel	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1	“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Return on Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)” (Fazriani & Mais, 2017) Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 16(1), pp. 1-34.	“Pembiayaan Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), Murabahah (X3), Return on Asset (Y), Non Performing Financing (Z)”	Pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF. Sementara pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF.	“Pembiayaan Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), dan Murabahah (X3)”	“Return on Asset (Y), Non Performing Financing (Z)”

No	Judul Riset	Variabel	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
2	"Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Dan Ukuran Bank Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" (Tryana, 2019) Jurnal EKonomi dan Bisnis Indonesia, 4(2), pp. 70-74.	"Good Corporate Governance (X1), Ukuran Bank (X2), Non Performing Financing (Y)"	<i>Good corporate governance</i> signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) dan variabel ukuran bank tidak signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF)	"Good Corporate Governance (X1)"	"Ukuran Bank (X2), Non Performing Financing (Y)"
3	" <i>The Effect of Islamic Financing Schemes on Risk and Financing Performance in Islamic Banks in Indonesia</i> " (Roziq & Sukarno, 2021) Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), pp. 17-34.	"Skema Pembiayaan Syariah (X), Risiko dan Kinerja Pembiayaan (Y)"	Skema pembiayaan syariah yang menggunakan sistem jual beli dan sistem bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Namun skema pembiayaan syariah yang menggunakan sistem sewa tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh	"Risiko dan Kinerja Pembiayaan (Y)"	"Skema Pembiayaan Syariah (X)"

No	Judul Riset	Variabel	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
			signifikan terhadap kinerja pembiayaan bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen bank syariah harus mampu mengelola pembiayaan jual beli dan skema pembiayaan bagi hasil dan bagi hasil secara hati-hati dan meminimalkan risiko.		
4	“Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia” (Ardana, 2019) Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(1), pp. 97-112.	“Good Corporate Governance (X), Risiko dan Kinerja Keuangan (Y)”	independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen dan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap NPF	“Good Corporate Governance (X)”	“Risiko dan Kinerja Keuangan (Y)”
5	“Pengaruh Dewan Direksi, Dewan	“Dewan Direksi (X1),	Dewan direksi berpengaruh negative terhadap NPF. Dewan	”Dewan Pengawas	“Dewan Direksi (X1),

No	Judul Riset	Variabel	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
	Komisaris Independen. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap No Performing Financing” (Nanda, et al., 2021) Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia, 2(2), pp. 111-124.	Dewan Komisaris Independen (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), Kepemilikan Institusional (X4), Dewan Pengawas Syariah (X5), dan Non Performing Financing (Y)”	komisaris 30independent, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap NPF	Syariah (X5)”	Dewan Komisaris Independen (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), Kepemilikan Institusional (X4)”
6	“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank	“Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), dan Non	Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing, sedangkan pembiayaan musyarakah	“Mudharabah (X1), Musyarakah (X2)”	“Non Performing Financing (Y)”

No	Judul Riset	Variabel	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
	Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2016-2018” (Hakiki, 2021) <i>Journal of Youth Research and Studies</i> , 2(2), pp. 41-60.	Performing Financing (Y)”	berpengaruh positif terhadap <i>Non Performing Financing</i>		
7	“Dewan Pengawas Syariah Dan Risiko Bank Syariah” (Apriliana & Hartomo, 2020) Jurnal Bisnis & Manajemen, 20(1), pp. 45 - 54.	“Dewan Pengawas Syariah (X) dan Risiko Bank Syariah (Y)”	Ukuran dewan pengawas syariah memiliki keterkaitan negatif signifikan terhadap risiko operasional tetapi tidak signifikan terhadap risiko kredit.	“Dewan Pengawas Syariah (X)”	“Risiko Bank Syariah (Y)”
8	“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Roa Dengan Npf Sebagai Variabel	“Mudharabah (X1), Murabahah (X2), Musyarakah (X3), ROA	Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap ROA dapat dimoderasi oleh NPF, namun pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap ROA tidak dapat dimoderasi oleh NPF	“Mudharabah (X1), Murabahah (X2), Musyarakah (X3)”	“ROA (Y), dan NPF (Z)”


No	Judul Riset	Variabel	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
	Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020” (Wijaya, et al., 2023) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(11), pp. 287-295.	(Y), dan NPF (Z)”			
9	“ <i>The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks.</i> ” (Suryadi & Burhan, 2022) <i>Management Studies and Entrepreneurship Journal</i> , 3(1), pp. 169-183.	“Mudharabah (X1), Murabahah (X2), dan Musyarakah (X3), Profitabilitas (Y), dan NPF (Z)”	NPF tidak memoderasi pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah, NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan NPF mampu memoderasi memperkuat pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah	“Mudharabah (X1), Murabahah (X2), dan Musyarakah (X3)”	“Profitabilitas (Y), dan NPF (Z)”

No	Judul Riset	Variabel	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
10	<p>“Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2022” (Yanti & Darmansyah, 2023)</p> <p>Jurnal Literasi Akuntansi, 3(4), pp. 163-176.</p>	<p>“Mudharabah (X1), Murabahah (X2), Musyarakah (X3), dan NPF (Y)”</p>	<p>Pembiayaan dalam bentuk mudharabah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat NPF, namun pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat NPF p</p>	<p>“Mudharabah (X1), Murabahah (X2), dan Musyarakah (X3) serta Non Performing Financing (Y)”</p>	<p>“Dewan Pengawas Syariah”</p>

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menganalisis peran GCG dalam memoderasi pengaruh pembiayaan syariah (mudharabah, murabahah dan musyarakah) terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah. Model ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Yanti & Darmansyah (2023) yang menghubungkan variabel pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap NPF, dengan hasil bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap NPF sedangkan pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF. Hasil berbeda ditemukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF (Roziq & Sukarno, 2021; Wijaya, et al., 2023) dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (Hakiki, 2021; Wijaya, et al., 2023) sehingga ditemukan *research gap*. Berdasarkan *research gap* tersebut kemudian peneliti melakukan pengembangan dengan menambahkan variabel *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan dewan pengawas syariah sebagai pemoderasi.

Dengan demikian dapat disederhanakan dalam kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar 2.1 Model Penelitian

Di mana:

X : Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah ((Variabel Independen)

Y : Risiko Pembiayaan (Variabel Dependen)

Z : Dewan Pengawas Syariah (Variabel Moderasi)

D. Hipotesis

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Risiko Pembiayaan

Pembiayaan mudharabah memiliki beberapa karakteristik yang mempengaruhi risiko pembiayaan, atau yang biasa diukur dengan NPF. Pembiayaan mudharabah sangat bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai, jika usaha tersebut berhasil dan menghasilkan keuntungan, maka baik bank maupun pengusaha akan mendapatkan bagian yang menguntungkan, sedangkan jika usaha tersebut tidak berhasil, bank akan menanggung kerugian. Oleh karena itu, risiko pembiayaan (NPF) bisa tinggi jika

banyak usaha yang dibiayai mengalami kegagalan. Pemilihan nasabah yang kurang tepat dapat meningkatkan risiko pembiayaan. Nasabah yang tidak memiliki keahlian atau pengalaman yang cukup dalam menjalankan usaha dapat menyebabkan kegagalan usaha dan, akhirnya, meningkatnya NPF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap NPF (Yanti & Darmansyah, 2023). Pembiayaan mudharabah memiliki risiko yang inheren tinggi karena ketergantungannya pada kinerja usaha yang dibiayai. Risiko pembiayaan dapat meningkat jika pengawasan kurang efektif, pemilihan nasabah kurang tepat, dan kondisi ekonomi tidak stabil. Namun, dengan manajemen risiko yang baik, seperti analisis kredit yang komprehensif, diversifikasi portofolio, pelatihan nasabah, dan pengawasan yang ketat, risiko pembiayaan dalam mudharabah dapat diminimalkan. Pengelolaan yang baik akan membantu bank syariah menjaga kualitas portofolio pembiayaannya dan mengurangi tingkat NPF. Skema pembiayaan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan (Roziq & Sukarno, 2021). Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_1 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah

2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Risiko Pembiayaan

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk utama dalam perbankan syariah di mana bank membeli barang dan kemudian menjualnya kepada

nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian ditambah margin keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko pembiayaan, tetapi dengan karakteristik yang cenderung lebih aman dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah. Kepastian pendapatan, adanya jaminan aset, dan struktur transaksi yang jelas membuat murabahah lebih rendah risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pembiayaan syariah yang menggunakan sistem jual beli berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan (Roziq & Sukarno, 2021; Wijaya, et al., 2023). Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah

3. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Risiko Pembiayaan

Pembiayaan musyarakah, sebagai salah satu bentuk pembiayaan berbasis kemitraan dalam perbankan syariah, memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi risiko pembiayaan dan tingkat NPF. Jika usaha yang dibiayai berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan, risiko NPF menjadi rendah karena pembagian keuntungan akan membuat nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayarannya kepada bank. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (Hakiki, 2021; Wijaya, et al., 2023). Sementara itu, jika usaha mengalami kerugian atau tidak mencapai target keuntungan, bank harus menanggung bagian kerugiannya, yang dapat

meningkatkan risiko NPF. Pemilihan nasabah yang tidak tepat atau analisis *due diligence* yang lemah dapat meningkatkan risiko kegagalan usaha dan, akibatnya, meningkatkan NPF. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah

4. Pengaruh GCG dalam Memoderasi Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Risiko Pembiayaan


GCG mengacu pada serangkaian prinsip yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara tujuan perusahaan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip utama GCG meliputi transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, independensi dan keadilan. Dengan menerapkan prinsip transparansi, bank dapat memastikan bahwa nasabah memberikan laporan keuangan yang jujur dan tepat waktu, sehingga bank dapat memantau kinerja usaha secara efektif dan mengambil tindakan preventif jika diperlukan. Dengan akuntabilitas dan tanggung jawab yang baik, bank dapat melakukan evaluasi kredit yang lebih cermat untuk memastikan nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, kedua pihak akan memiliki kejelasan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, serta tanggung jawab dalam pengelolaan usaha. Terdapat pengaruh signifikan GCG terhadap NPF (Tryana, 2019). GCG dapat diukur dengan ukuran dewan pengawas syariah, yang mana ini memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap risiko bank

(Apriliana & Hartomo, 2020). Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₄ : GCG dapat memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah

H₅ : GCG dapat memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah

H₆ : GCG dapat memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat ditraik kesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah periode 2019 – 2023.
2. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah periode 2019 – 2023.
3. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah periode 2019 – 2023.
4. *Good corporate governace* mampu memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah periode 2019 – 2023.
5. *Good corporate governace* tidak memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah periode 2019 – 2023.
6. *Good corporate governace* tidak memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Syariah periode 2019 – 2023.

B. Keterbatasan penelitian


Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian seperti diuraikan sebagai berikut.

1. Keterbatasan pada sampel penelitian, yang mana hanya ada 11 perusahaan yang menjadi sampel penelitian.
2. Keterbatasan pada periode penelitian yaitu tahun 2019 – 2023 atau dalam waktu 5 tahun.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka dapat menjadi saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang semakin sempurna. Saran-saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya diharap dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas sampel yang digunakan.
2. Penelitian selanjutnya diharap dapat mengambil periode yang lebih lama seperti 10 tahun terakhir.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, C., Eril, Abdullah, M. W. & Awaluddin, M., 2022. Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), pp. 51-56.
- Apriliana, A. I. & Hartomo, D. D., 2020. Dewan Pengawas Syariah Dan Risiko Bank Syariah. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 20(1), pp. 45 - 54.
- Ardana, Y., 2019. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), pp. 97-112.
- Ballina, F. J., Valdes, L. & Valle, E. D., 2019. The Signalling Theory: The Key Role of Quality Standards in the Hotels Performance. *Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism*, pp. 1-19.
- Faizah, S. et al., 2023. Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), pp. 2333-2342.
- Fatimah, I. S. & Diana, N., 2021. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), pp. 62-75.
- Fazriani, A. D. & Mais, R. G., 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Return on Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 16(1), pp. 1-34.

- Ghozali, I., 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakiki, M., 2021. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2016-2018. *Journal of Youth Research and Studies*, 2(2), pp. 41-60.
- Ismail, 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Isnawati, Taufik, M. & Fitri, A., 2020. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015 - 2019). *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(1), pp. 1-14.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H., 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Volume 3, pp. 305-360.
- Karim, A. A., 2014. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.
- Malhotra, N. K., Nunan, D. & Birks, D. F., 2017. *Marketing Research: An Applied Orientation published*. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Nanda, Y. M., Fakhruddin, I., Fitriani, A. & Pratama, B. C., 2021. Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap No Performing Financing. *Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2), pp. 111-124.
- Nelly, R., Siregar, S. & Sugianto, 2022. Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), pp. 918-930.
- Nguyen, N. H., 2022. The Nexus Between Capital Structure and Stock Prices: Evidence from Non-agricultural Firms

in Vietnam. *European Journal of Business and Management Research*, 7(4), pp. 66-71.

- Ningsih, S., 2017. Effect of Real Earning Management on Company Performance (Empirical Study on Go Public Companies Indexed on JII). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 1(2), pp. 34-46.
- Nugroho, A., 2020. Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan Syariah. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 1, pp. 60-68.
- OJK, 2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah* , Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Osman, H. B., 2013. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*.
- Peraturan Bank Indonesia, 2009. *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Lainnya*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Purnamawati, I. G. A., 2016. The Effect Of Capital Structure And Profitability On Stock Price (Study Of The Manufacturing Sector In Indonesia Stock Exchange). *International Journal of Business, Economics and Law*, 9(1), pp. 10-17.
- Rahmat, B. Z., 2017. Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan GCG di BPRS Harum Hikmahnugrah. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 1(2), pp. 276-296..
- Riyadi, S. & Yulianto, A., 2014. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR Dan NPF Terhadap

- Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.. *Accounting Analysis Journal*.
- Roziq, A. & Sukarno, H., 2021. The Effect of Islamic Financing Schemes on Risk and Financing Performance in Islamic Banks in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), pp. 17-34.
- Sekaran, U. & Bougie, R., 2016. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Willey & Sons.
- Spence, M., 1973. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 87, pp. 355-374.
- Suryadi, N. & Burhan, 2022. The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(1), pp. 169-183.
- Tryana, A. L., 2019. Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Dan Ukuran Bank Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal EKonomi dan Bisnis Indonesia*, 4(2), pp. 70-74.
- Utami, R. B., Nuzula, N. F. & Damayanti, C. R., 2019. The Effect of Earnings Quality on Financial Performance in Indonesia: is the State-Owned Bank better than Private Bank?. *Asia-Pacific Management and Business Application*, 8(2), pp. 105-116.
- Wangsawidjaja, Z. A., 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Waruwu, M., 2023. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), pp. 2896-2910.
- Wijaya, M. F., Handayani, S. A., Simanjuntak, T. F. & Hasyim, 2023. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,

Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Roa Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), pp. 287-295.

Wilda, Z., Semaun, S. & Arqam, 2020. Pengaruh Non-Performing Financing Akad Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank XXX Syariah. *Banco*, Volume 2, pp. 1-20.

Yanti, H. & Darmansyah, M., 2023. Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2022. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(4), pp. 163-176.

Yudiana, F. E., 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press..

